

AKIBAT HUKUM PRODUK YANG CACAT

Oleh :

Prof. Dr. Indrati Rini, SH.,MS.

Fransation object between produsen and consumers usually relates to goods product. Producen as a party/side that produces and distribute. Goods must not be separated from the produc resporisibility. Consumers Must be guarranteed that the purchased-goods should not be invalidated. The producers accountability on invalided products is the product that can not be used according to its function is based on both an agreement and unlawful acts.

Obyek transaksi antara produsen dengan konsumen, lazimnya menyangkut produk barang. Produsen sebagai pihak yang menghasilkan dan mengedarkan barang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab produknya. Konsumen harus terjamin bahwa produk yang dibeli tidak mengandung cacat. Pertanggungjawaban produsen atas produk yang cacat, yaitu produk yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, dapat berdasar, baik karena perjanjian maupun perbuatan melawan hukum.

Pendahuluan

Dalam arus perdagangan senantiasa berkaitan dengan obyek transaksi, yaitu adanya produk, baik berupa barang maupun jasa. Khusus produk yang cacat, biasanya menyangkut produk barang. Barang yang telah dibeli oleh konsumen yang ternyata tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, tidak saja mengecewakan konsumen, tetapi juga merugikan konsumen.

Konsumen memang sering kurang teliti dan jeli dalam mengamati kondisi barang pada saat dibelinya. Hal ini penyebabnya beragam, di antaranya kurangnya pengetahuan, pengalaman ataupun keadaan yang sedemikian.

Para pembeli produk yang cacat tentu menderita kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Tentu saja konsumen

ingin mendapat ganti barang atau ganti kerugian, namun sebaliknya produsen berupaya agar tidak memberikan atau melepaskan diri dari tuntutan tersebut. Hal ini harus diselesaikan secara benar menurut prosedur hukum yang berlaku.

Produk Yang Cacat

Penjual harus memberikan jaminan bahwa pembeli terhindar dari dua macam kekecewaan. Pertama, pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan damai. Kedua, pembeli terjamin bahwa barang dibeli tidak mengandung cacat tersembunyi (Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai kewajiban memberikan jaminan tersebut, jika kita bandingkan dengan